



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

### DAN

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: Un.3/OT.01.6/5421 /2017

NOMOR: 11811/04/ks/2017

### TENTANG

**PROGRAM PENGIRIMAN TENAGA PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI  
PENUTUR ASING KE UNIVERSITAS AL AZHAR MESIR  
(PERGURUAN TINGGI DI LUAR NEGERI)**

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Isroqunnajah** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Emi Emilia** : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 10553/G/DN/2017 Tanggal 28 September 2017, yang berkedudukan di Jl. Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang program pengiriman tenaga pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke Universitas Al Azhar (Perguruan Tinggi di Luar Negeri), sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor UN.3/HM.01/1017/2017 dan Nomor 34/X/NK/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar BIPA di Universitas Al Azhar, Mesir.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar BIPA di Universitas Al Azhar, Mesir.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penugasan dan penempatan pengajar BIPA yang memenuhi persyaratan untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Al Azhar, Mesir.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang kompeten kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima hasil seleksi tenaga pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. menanggung biaya paspor dan visa, biaya asuransi kesehatan, biaya transportasi satu kali perjalanan Indonesia—Mesir (pergi—pulang), dan biaya transportasi satu kali perjalanan dari daerah ke Bandara Internasional di Indonesia (pergi—pulang);
  - d. menugasi tenaga pengajar untuk mengikuti pembekalan dan memenuhi undangan dari Perwakilan Republik Indonesia di Mesir;
  - e. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari tenaga pengajar BIPA.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyeleksi dan menetapkan tenaga pengajar BIPA serta menyampaikan hasil seleksi tenaga pengajar BIPA kepada **PIHAK KESATU**;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk memastikan waktu pengiriman dan masa tugas pengajar bahasa Indonesia;
- c. mengajukan calon pengajar bahasa Indonesia yang akan ditugaskan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Kairo, Mesir beserta data pribadi dan dokumen terkait;
- d. memberikan pembekalan berupa pelatihan kepada tenaga pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari tenaga pengajar BIPA.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 bulan oleh **PARA PIHAK**.

## **HAK CIPTA**

### **Pasal 5**

Hak cipta hasil dari kegiatan ini adalah milik Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.



- (3) Segala bentuk perselisihan yang ditimbulkan dari kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "addendum" tersendiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua teks mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Indonesialah yang berlaku.

PIHAK KESATU



ISROQUNNAJAH

PIHAK KEDUA

